

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak cipta adalah bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan karya kreatifnya dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan, yang setelah terjadi perkembangan teknologi informasi mencakup pula atas program komputer. Hak cipta pada hakekatnya mencakup dua hak utama yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak yang diberikan oleh negara kepada pencipta untuk mengambil keuntungan ekonomi dari setiap penggunaan, penggandaan, dan pendistribusian ciptaanya oleh pihak lain. Hak moral adalah hak yang diberikan kepada pencipta untuk memperoleh pengakuan atau diakui sebagai pencipta atas karya yang diciptakannya.

Hak cipta pada awal mulanya hanya memberikan perlindungan terhadap hak moral sebagaimana yang terjadi pada abad pertengahan di Eropa. Pada masa tersebut, proses penciptaan karya sastra, seni dan ilmu pengetahuan masih dilakukan dengan cara manual, misalnya menulis buku dengan metode penulisan tangan menggunakan pena dan kertas. Pada proses penggandaan juga demikian, seorang penulis akan menyalin satu per satu karya ciptaanya agar dapat didistribusikan kepada masyarakat, sehingga yang penting di sini adalah pengakuan masyarakat terhadap pencipta yang kemudian dikenal sebagai

authorright. Pada masa tersebut, seorang pencipta dapat berperan lebih dari sekedar menciptakan karya akan tetapi juga sebagai distributor sehingga ia memperoleh keuntungan ekonomi.

Paradigma perlindungan hak cipta yang berfokus pada perlindungan hak moral, sedikit demi sedikit berubah ketika Eropa memasuki masa *Reinassance* di mana ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang semakin pesat. Hal tersebut sedikit-tidaknya terjadi ketika ditemukannya mesin cetak di Kekaisaran Romawi Suci (sekarang wilayah Republik Federal Jerman) pada 1440 oleh Johanes Gutenberg.¹ Mesin cetak kemudian diperkenalkan di Kerajaan Inggris tahun 1476 oleh William Caxton yang turut mendorong lahirnya perlindungan hak cipta di negara tersebut.² Penemuan mesin cetak di benua Eropa telah mengubah metode penggandaan karya ciptaan khususnya buku, metode penggandaan manual yang semula menggunakan tangan beralih menggunakan mesin cetak.

Penggandaan karya buku menggunakan mesin cetak pada akhirnya tidak harus dilakukan oleh penulis lagi, akan tetapi juga dapat dilakukan oleh pihak lain, sehingga membuka peluang bagi pihak lain dalam hal ini adalah industri percetakan untuk turut mengambil keuntungan melalui penggandaan karya tersebut. Industri percetakan tentu mendapatkan keuntungan ekonomi

¹Firmandanu Triatmojo, Achmad Irwan Hamzani, Kanti Rahayu, 2021, *Perlindungan Hak Cipta Lagu Komersil*, Penerbit NEM, Pekalongan, Hlm. 10

²Magdariza, 2023, *Analisa Yuridis Terhadap Hak Ekonomi dan Hak Moral Berdasarkan Undang - Undang Hak Cipta Dalam Rangka Liberalisasi Perdagangan*, *Unes Law Review*, VolIV/No.-04/Juni/2023, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Hlm. 2151

dari proses penggandaan tersebut, bahkan jauh lebih besar dari yang diperoleh pencipta atau bahkan ada kecenderungan penulis tidak mendapatkan keuntungan dari penggandaan karyanya tersebut. Permasalahan tersebut kemudian memunculkan ide konsep hak cipta generasi kedua yang kemudian dikenal sebagai *copyright* atau hak untuk menggandakan.³

Rezim *copyright* memberikan hak kepada industri percetakan untuk melakukan penggandaan karya cipta khususnya buku, sekaligus memberikan hak kepada penulis untuk mengambil keuntungan ekonomi dari setiap bukunya yang digandakan tersebut. Rezim *copyright* berupaya melakukan perlindungan hak ekonomi sekaligus hak moral kepada pencipta, sehingga diharapkan dapat mendorong pencipta dan pihak lainnya untuk terus berkarya. *Copyright* yang semula hanya menekankan pada karya ciptaan berupa buku lambat laun juga mencakup perlindungan atas karya seni dan sastra seperti lagu, lukisan, puisi, dan lain sebagainya. Di Indonesia, hak cipta diatur paling mutakhir dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau yang selanjutnya disingkat sebagai Undang-Undang tentang Hak Cipta.

Hak cipta pada hakekatnya melindungi dua jenis hak utama, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang tentang Hak Cipta. Hak ekonomi merupakan hak yang diberikan kepada pencipta untuk mengambil manfaat ekonomi dari ciptaanya, yang mana hak

³Anggara Putra Silaban, 2021, Kajian Yuridis Terhadap Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, VolI/No.-04/Desember/2021, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Hlm. 3.

tersebut bersifat eksklusif yaitu hanya diberikan kepada pencipta. Hal tersebut diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang tentang Hak Cipta. Pencipta dapat memberikan hak kepada pihak lain untuk turut mengambil keuntungan ekonomi tersebut dengan menunjuknya sebagai pemegang hak cipta atau dengan memberikan lisensi. Lisensi tersebut diberikan terhadap ciptaan yang hendak diterbitkan, digandakan, diterjemahkan, ditransformasikan, diadaptasikan atau diaransemenkan, didistribusikan, dipertunjukan kepada publik, diumumkan kepada masyarakat, dikomunikasikan melalui berbagai media atau disewakan. Lisensi yang diberikan oleh pencipta disertai dengan kewajiban bahwa hak moral dan hak ekonomi dari pencipta harus dihormati oleh penerima lisensi.

Hak moral sebagai bagian dari hak cipta memiliki esensi sebagai hak untuk diakui sebagai pencipta dan hak untuk mempertahankan jika terhadap ciptaan yang dihasilkan tersebut didistorsi, dimutilasi, dimodifikasi atau dilakukan suatu perbuatan lainnya yang merugikan oleh pihak lain. Hal tersebut diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang tentang Hak Cipta. Hak ekonomi maupun hak moral muncul secara otomatis ide pencipta selesai diwujudkan dalam bentuk ciptaan yang konkrit sebab hak cipta menganut asas *automatic protection* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Hak Cipta. Sifat eksklusifitas pencipta dalam memperoleh keuntungan ekonomi tidaklah mutlak, sebab pada intinya rezim hak cipta memperbolehkan pihak lain yang bukan pencipta atau pemegang hak cipta, untuk turut

mengambil keuntungan ekonomi dengan mekanisme lisensi dan pembayaran royalti.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang tentang Hak Cipta bahwa pada prinsipnya seseorang dilarang menggunakan karya ciptaan orang lain untuk kepentingan komersial. Perbuatan komersial yang dimaksud adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang tentang Hak Cipta yaitu pemanfaatan yang bertujuan untuk mencari keuntungan khususnya keuntungan ekonomi. Keuntungan ekonomi tersebut diperoleh dari berbagai sumber atau membayar, misalnya dari penjualan tiket penyelenggaraan konser atau pemutaran lagu di restoran yang bertujuan untuk menarik dan memberikan kenyamanan kepada pelanggan. Berdasarkan rumusan Pasal 1 Angka 24 tersebut, terminologi “berbagai sumber atau membayar” untuk kategori perbuatan komersial tersebut memang memiliki makna yang sangat luas. Di sisi lain, penggunaan ciptaan untuk kepentingan komersial oleh pihak yang bukan pencipta atau pemegang hak cipta diwajibkan membayar royalti atau meminta lisensi kepada pencipta.

Pemanfaatan ciptaan untuk kepentingan komersial dalam prakteknya ternyata masih menimbulkan persoalan, hal tersebut disebabkan pemaknaan yang diatur dalam Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang tentang Hak Cipta tidak pernah memberikan batasan yang resmi mengenai terminologi “berbagai sumber atau membayar” sebagai syarat perbuatan komersial. Hal tersebut menjadi persoalan ciptaan berupa lagu yang dinyanyikan oleh seorang pengamen, yaitu orang yang menyanyikan lagu atau melakukan suatu

pertunjukan tertentu dengan harapan mendapatkan imbalan dari masyarakat. Pengamen merupakan fenomena yang umum terjadi di daerah perkotaan, misalnya di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikenal sebagai “Kota Budaya”, bahkan beberapa orang menjadikannya sebagai pekerjaan tetap.

Persoalan lainnya yang berkaitan dengan penggunaan ciptaan adalah penggunaan lagu oleh pengamen. Penggunaan lagu oleh pengamen dalam rangka mencari imbalan dari masyarakat pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pemanfaatan ciptaan secara komersial. Berdasarkan rumusan tersebut maka jelas perbuatan yang dilakukan oleh pengamen tersebut merupakan perbuatan komersial atas ciptaan orang lain, sehingga harus membayar royalti. Persoalan selanjutnya adalah menilai kelayakan dari perbuatan-perbuatan tersebut untuk dikenakan royalti, sebab para pengamen tersebut tidak selalu mendapatkan keuntungan dalam jumlah yang besar, sehingga kegiatan tersebut dilakukan semata-mata untuk bertahan hidup. Di sisi lain, konsekuensi perbuatan komersial tersebut dapat menjadi sasaran pengenaan royalti di masa yang akan datang.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik atau yang selanjutnya disingkat Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Royalti Lagu mengatur mengenai layanan publik yang dianggap bersifat komersial. Layanan publik yang dikategorikan memiliki orientasi komersial tersebut dibebani kewajiban hukum untuk melakukan pembayaran royalti kepada Lembaga Manajemen Kolektif sebagai bentuk penghargaan atas hak ekonomi pencipta.

Kewajiban tersebut mencakup berbagai jenis kegiatan dan usaha, seperti pelaksanaan seminar dan konferensi yang diselenggarakan untuk tujuan komersial, usaha restoran dan kafe, tempat hiburan malam termasuk pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek, serta penyelenggaraan konser musik. Selain itu, kewajiban pembayaran royalti juga diberlakukan terhadap penggunaan lagu dan/atau musik pada sarana transportasi umum, seperti pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut, serta pada kegiatan pameran, bazar, pemutaran film di bioskop, pemanfaatan nada tunggu telepon, dan bentuk-bentuk kegiatan usaha komersial lainnya yang menggunakan ciptaan lagu dan/atau musik. Hal tersebut tentu tidak seimbang dan dianggap tidak memiliki dasar hukum yang jelas, sebab pengamen yang juga secara terang-terangan memanfaatkan lagu milik orang lain untuk kepentingan komersial tidak diwajibkan membayar royalti.

Perbuatan komersial atas layanan publik juga diatur secara spesifik dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik atau yang selanjutnya disingkat sebagai Peraturan Menteri Hukum tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Royalti Lagu. Berdasarkan regulasi tersebut, dalam Pasal 21 huruf t ternyata rumah sakit dikategorikan sebagai suatu perbuatan komersial, demikian juga dalam huruf u yang mengkategorikan lembaga kursus musik dan dansa sebagai perbuatan komersial. Hal ini tentu menjadi pertanyaan, sebab dalam pendiriannya, tidak semua rumah sakit

ditujukan untuk memperoleh keuntungan (profit) misalnya rumah sakit yang diselenggarakan oleh yayasan atau konggregasi religius tertentu.

Persoalan mengenai batasan pemaknaan penggunaan ciptaan secara komersial, juga dipengaruhi karena tidak tersedianya kajian yang mendalam mengenai faktor-faktor yang menentukan penggunaan hak cipta secara komersial dikualifikasikan sebagai hal yang dilarang, jika hal tersebut dilakukan tanpa izin pencipta. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak mengherankan jika masyarakat pengguna dan penikmat ciptaan tidak memiliki pemahaman yang mendalam mengenai batasan-batasan penggunaan ciptaan secara komersial, sehingga diperlukan adanya penelitian yang bertujuan untuk menjawab persoalan tersebut.

Persoalan lainnya berkaitan dengan penggunaan ciptaan secara komersial adalah pengawasan. Mekanisme pengawasan yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku terbatas pada pengawasan secara mandiri oleh pencipta, dan pengawasan pembayaran royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif. Pengawasan yang dilakukan oleh pencipta adalah dengan diakuinya hak moral yang berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf d Undang-Undang tentang Hak Cipta. Hak tersebut adalah hak bagi pencipta untuk mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Pengawasan yang kedua adalah berkaitan dengan pemanfaatan secara komersial, khususnya dalam hal pemungutan royalti. Kewenangan Lembaga

Manajemen Kolektif dalam memungut royalti diatur dalam Pasal 87 ayat (1) d Undang-Undang tentang Hak Cipta. Keterbatasan dari pasal tersebut adalah bahwa kewenangan pemungutan royalti yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif terbatas bagi pencipta yang telah menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif yang bersangkutan. Permasalahannya adalah pencipta tidak secara otomatis menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif, melainkan harus melakukan pendaftaran.

Pengawasan penggunaan secara komersial ini juga menghadapi tantangan pada saat teknologi semakin berkembang, terutama karena mulai eksisnya ciptaan digital seperti *games*. Lembaga Manajemen Kolektif yang telah berdiri selama ini hanya mewadahi penggunaan komersial atas musik dan belum tersedia lembaga yang berwenang mengawasi dan mengelola royalti atas ciptaan digital, sehingga *game* yang dimainkan dengan metode *livestreaming* dalam rangka memperoleh monetisasi tidak dapat dipungut royalti, sebab tidak ada lembaga yang berwenang atas hal tersebut.

Alex Hutchinson selaku *Creative Director* layanan *cloud gaming* *Google Stadia* mengemukakan pendapatnya bahwa sepatutnya *livestreaming game* yang ditayangkan melalui platform *Youtube* atau *Tiktok* juga dikenakan royalti. Pendapat ini didasarkan pada konteks bahwa aktivitas *livestreaming* yang dilakukan atas *game* berpotensi menimbulkan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dapat berupa monetisasi atau *gift* yang diberikan oleh penonton

yang menikmati konten tersebut, oleh sebab itu maka perlu lembaga yang berwenang mengawasinya.⁴

Ketidakjelasan lembaga yang berwenang untuk melakukan penggunaan secara komersial tersebut mengakibatkan maraknya penggunaan secara komersial yang melanggar hukum dan tidak memberikan manfaat ekonomi bagi pencipta. *Office of the United States Trade Representative* dalam *2024 Special 301 Report* mengemukakan bahwa Indonesia termasuk dalam negara *priority watch list*, yaitu negara-negara yang memiliki jumlah kasus-kasus pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual yang cukup tinggi. Negara-negara lainnya yang berada di peringkat yang sama adalah Argentina, Chile, China, India, Russia, dan Venezuela.⁵

Berdasarkan persoalan yang telah dikemukakan, maka diperlukan rumusan konsep yang ideal mengenai definisi dan batasan perbuatan komersial sehingga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Di sisi lain, juga perlu dikaji mengenai urgensi atau alasan mengapa pengawasan terhadap penggunaan ciptaan secara komersial perlu dilakukan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini mengangkat rumusan judul “Pemaknaan Penggunaan Secara Komersial Atas Ciptaan Berkaitan dengan Pelindungan Hak Ekonomi Pencipta”.

⁴ Ayyadana Akbar, 2020, Sarankan Bayar Lisensi untuk Game yang Dilivestream, Eksekutif Google Dihujat, <https://gamebrott.com/sarankan-bayar-lisensi-untuk-game-yang-dilivestream-eksekutif-google-dihujat/>, diakses pada 3 Desember 2025.

⁵ *Office of the United States Trade Representative*, 2024, *2024 Special 301 Report*, *Office of the United States Trade Representative*, Washington D.C., Hlm. 57.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dideskripsikan, maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pemaknaan penggunaan secara komersial atas ciptaan berkaitan dengan perlindungan hak ekonomi pencipta?
2. Mengapa mekanisme pengawasan penggunaan secara komersial perlu dilakukan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Untuk mengkaji dan mengetahui pemaknaan penggunaan secara komersial atas ciptaan berkaitan dengan perlindungan hak ekonomi pencipta.
2. Untuk mengkaji dan mengetahui alasan mekanisme pengawasan penggunaan secara komersial perlu dilakukan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari perspektif teoritis maupun dalam praktek, yang akan diuraikan sebagai berikut.

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengetahuan hukum, khususnya di bidang hukum hak kekayaan intelektual perihal pemaknaan penggunaan

secara komersial atas ciptaan berkaitan dengan perlindungan hak ekonomi pencipta.

2. Manfaat praktis

a. Kementerian Hukum Republik Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gagasan untuk melakukan pembaharuan regulasi terkait dengan perlindungan hak ekonomi pencipta dalam kaitannya dengan pemanfaatan ciptaanya secara komersial oleh pihak lain.

b. Pencipta

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif kepada pencipta terkait dengan perlindungan hak ekonominya dalam hal karya ciptaanya digunakan secara komersial oleh pihak lain.

c. Masyarakat secara umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat mengenai makna penggunaan karya ciptaan secara komersial dalam rangka menghormati hak ekonomi pencipta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum yang berjudul “Pemaknaan Penggunaan Secara Komersial Atas Ciptaan Berkaitan dengan Pelindungan Hak Ekonomi Pencipta” merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan plagiasi dari

tesis yang telah ditulis sebelumnya. Sebagai pembanding, beberapa judul tesis sebagai berikut.

1. Bona Panduwinata, Nomor Pokok Mahasiswa P3600210004, Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin, tahun 2013 menulis tesis dengan judul “Pelindungan Hukum Hak Cipta Bagi Pengarang Buku”.

Penelitian tersebut mengangkat rumusan masalah mengenai bentuk perjanjian antara penulis buku selaku pencipta dengan penerbit dan perlindungan hukum bagi pencipta dalam hal karya ciptanya diterbitkan oleh penerbit.

Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa bentuk perjanjian yang dilakukan antara penulis buku dan penerbit dapat dilakukan secara lisan maupun secara tertulis. Bentuk perjanjian tertulis tersebut dapat berupa akta otentik maupun akta dibawah tangan, meskipun dalam praktek lebih banyak menggunakan akta di bawah tangan karena dianggap lebih efisien. Bentuk perlindungan terhadap penulis diberikan melalui perjanjian, khususnya perjanjian tertulis sehingga lebih mudah dalam pembuktian jika terjadi sengketa, dibandingkan dengan perjanjian yang bersifat lisan.

2. Nur Istain, Nomor Pokok Mahasiswa 1302000146, Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang, tahun 2022 menulis tesis “Penggunaan *Economic Right* (Hak Ekonomi) Dalam Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Konsepsi Kepastian Hukum”. Penelitian tersebut mengangkat permasalahan mengenai

tinjauan kepastian hukum terhadap penggunaan hak ekonomi dalam hak cipta sebagai obyek jaminan fidusia dan peran notaris dalam membuat akta jaminan fidusia yang obyeknya adalah hak ekonomi dalam hak cipta.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hak ekonomi dapat dibebankan dengan jaminan fidusia, sebab sudah diatur dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang tentang Hak Cipta telah membuka peluang tersebut. Peran dan fungsi notaris dalam rangka membuat akta adalah memberikan penyuluhan kepada para pihak dalam rangka mengantisipasi terjadinya konflik di kemudian hari, karena hak ekonomi merupakan benda bergerak yang tidak berwujud, sehingga memerlukan sejumlah langkah dalam hal eksekusi.

3. Amar Hidayat Akbar, nomor pokok mahasiswa 19/448014/PHK/10523, Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan Universitas Gadjah Mada tahun 2022 menulis tesis dengan judul “Hak Ekonomi Pencipta dan Komersialisasi Aransemen Lembar Musik Paduan Suara Berdasarkan Undang-Undang tentang Hak Cipta” Penelitian tersebut mengangkat permasalahan bahwa belum tersedianya regulasi yang jelas mengenai batasan sebuah karya aransemen lembar musik paduan suara agar tidak melanggar hak ekonomi pencipta berdasarkan Undang-Undang tentang Hak Cipta. Di sisi lain, juga dikaji mengenai batasan sebuah karya aransemen dapat dianggap sebagai suatu karya baru.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pencipta lagu tidak menyediakan karya ciptaanya yang ditujukan khusus untuk paduan suara, yaitu aransemen untuk empat jenis suara meliputi sopran, alto, tenor, dan bas. Berdasarkan hal tersebut, maka aransemen lagu yang ditujukan untuk paduan suara akan dibeli dari pihak yang melakukan aransemen, dan pihak tersebut bukan pencipta. Hal tersebut kemudian mengakibatkan terkadang hak ekonomi dari pencipta lagu tersebut menjadi tidak terlaksana, sebab hak ekonomi justru diterima oleh arranger. Hal tersebut dikarenakan belum ada regulasi yang jelas mengenai batasan aransemen dalam berdasarkan Undang-Undang tentang Hak Cipta, agar suatu lagu aransemen dapat dikatakan sebagai lagu yang baru. Batasan aransemen untuk suatu karya baru juga belum ditemukan baik dalam regulasi yang telah ada (*ius constitutum*), maupun dalam Rancangan Undang-Undang Permusikan (*ius constituendum*).

4. Shella Delvia Hans, nomor pokok mahasiswa 4620101045, Magister Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar, tahun 2023 menulis tesis dengan judul “Pelindungan Hak Ekonomi Pencipta Dalam Pembayaran Royalti Lisensi Oleh Perusahaan Pengguna Musik Dan Lagu” Penelitian tersebut mengangkat permasalahan mengenai pelaksanaan pelindungan hak ekonomi pencipta dalam pembayaran royalti lisensi oleh perusahaan pengguna musik dan lagu, dan faktor yang menghambat upaya pelindungan ekonomi tersebut.

Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa perlindungan hak ekonomi pencipta belum berjalan dengan baik, khususnya berkaitan dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berperan dalam menghimpun setiap royalti dari penggunaan ciptaan secara komersial. Pencipta lagu masih belum memiliki pemahaman yang mendalam mengenai kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif. Faktor yang menghambat perlindungan hak ekonomi tersebut karena Lembaga Manajemen Kolektif yang berada di daerah, khususnya di Kota Makassar belum menjalankan perannya dengan baik. Penentuan perusahaan pengguna lagu dan musik untuk menjadi sasaran target pemungutan royalti masih bersifat uji petik dengan sistem pemasangan *chip* pada hanya 3 (tiga) perusahaan di antara puluhan perusahaan pengguna lagu dan musik di Makassar.

5. Christopher Plumbantoruan, nomor pokok mahasiswa, 227011063/M.Kn, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, tahun 2024 menulis tesis dengan judul “Perlindungan Hak Ekonomi Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”. Penelitian tersebut mengangkat permasalahan mengenai kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif dalam memberikan izin kepada pihak yang hendak memanfaatkan karya ciptaan berupa lagu milik orang lain dan mekanisme penyelesaian sengketa perdata berkaitan dengan hak ekonomi.

Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa berkaitan dengan kewenangan pemberian izin pemanfaatan karya ciptaan oleh pihak lain telah diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang tentang Hak Cipta bahwa yang berhak memberikan lisensi adalah pemegang hak cipta atau pemilik hak terarkait, sedangkan Lembaga Manajemen Kolektif berperan dalam menghimpun royalti atas penggunaan karya ciptaan oleh pihak lain, lalu didistribusikan kepada pencipta. Penyelesaian sengketa berkaitan dengan hak ekonomi adalah melalui lembaga arbitrase atau melalui Pengadilan Niaga.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, khususnya pada permasalahan yang dikaji. Penelitian ini berfokus pada upaya menemukan makna penggunaan secara komersial atas ciptaan dan alasan yang mendasari perlunya mekanisme pengawasan atas penggunaan secara komersial.